



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan salah satu pendorong untuk peningkatan kegiatan perekonomian dan pendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan sarana perdagangan sebagai penunjang teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi perdagangan di Kabupaten Dharmasraya perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6858);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 105);
5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang merupakan kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Pasar adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana adalah kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana pada Dinas.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar Pada Dinas.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas B.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Pengelolaan Pasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pasar.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pengelolaan Pasar

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan pasar yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan dan pelaksanaan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
 - b. penyusunan program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja UPTD;
 - c. pemberian pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
 - d. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi, sewa toko/ kios pada pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pelaku dan komunitas pedagang;
 - f. pendataan terhadap jumlah dan kios/ lapak pedagang;
 - g. penyelenggaraan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas pasar dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Kepala UPTD dan Kelompok Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungannya untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Desember 2025

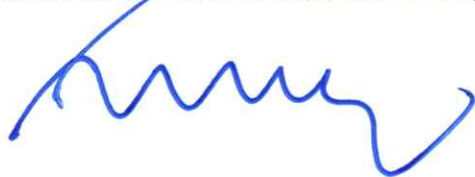
BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



JASMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN



BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI